

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Hukum Perdata di Indonesia beraneka ragam. Tidak ada satu undang-undang yang berlaku secara universal bagi seluruh lapisan masyarakat. Hukum Perdata di Indonesia terdiri dari hukum nasional, hukum agama dan hukum adat. Keadaan ini didasarkan pada sejarah perkembangan hukum di Indonesia dan sebagai konsekuensi dari komposisi masyarakat yang beraneka ragam, baik ditinjau dari latar belakang adat-istiadat dan kebudayaan serta agama. Di bidang hukum perkawinan, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401) (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), berlaku beberapa ketentuan hukum bagi berbagai golongan penduduk di Indonesia (Wilbert D. Kolkman dkk., 2016: 129).

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan sebagai berikut (Aristoni dan Junaidi Abdullah, 1986: 83-84):

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama Islam yang telah diresepsi ke dalam Hukum Adat. Pada umumnya bagi orang-orang

Indonesia asli yang beragama Islam jika melangsungkan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam Hukum Islam.

2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku Hukum Adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu, di mana adat dan agama dianggap menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut Hukum Adat yang serangkai dengan upacaranya dengan upacara Agama Hindu yang dianutnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesie* (HOCD) sesuai *Staatsblaad* 1931 Nomor 1974.
4. Bagi orang-orang timur asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang timur asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan timur asing lainnya berlaku Hukum Adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW).

Ide dasar yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ide unifikasi hukum dan ide pembaharuan hukum. Ide unifikasi hukum merupakan upaya memberlakukan satu ketentuan hukum yang bersifat nasional dan berlaku untuk semua warga Negara, sedangkan ide pembaharuan hukum pada dasarnya berusaha menampung aspirasi emansipasi

tuntutan masa kini dan menempatkan kedudukan suami dan istri dalam perkawinan dalam derajat yang sama, baik terhadap hak dan kewajiban antara suami istri maupun terhadap anak (Wilbert D. Kolkman dkk., 2012: 129).

Dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam Undang-Undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dmuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Undang-Undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.

Hal yang merupakan perubahan fundamental terhadap hukum perkawinan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah tiap-tiap perkawinan hanya dianggap sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Sementara menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perkawinan hanya dipandang dari sudut perdatanya saja, artinya perkawinan sah bila sudah dipenuhinya syarat-syarat menurut undang-undang . Menurut KUH Perdata, upacara keagamaan juga tidak boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama, bahwa perkawinan telah dilakukan dihadapan pejabat pencatatan sipil (Pasal 26

dan Pasal 81). Selanjutnya dalam KUH Pidana, juga diatur bahkan petugas agama dapat diancam pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika melakukan upacara perkawinan sebelum para pihak menikah di hadapan pejabat catatan sipil (Pasal 530 ayat (1)) (Wilbert D. Kolkman dkk., 2012: 132).

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (psikis/biologis). Manusia diberikan kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Esa berupa akal yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, oleh karenanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut diperlukan aturan hukum, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dan tercipta keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat (Akhmad Munawar, 2016: 21).

Hukum keluarga merupakan hukum yang paling tua dibandingkan jenis hukum lain, karena ketika berbicara keluarga maka yang perlu disepakati bahwa keluarga itu merupakan unit terkecil dalam masyarakat, yang minimal terdiri dari seorang suami dan seorang isteri. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan dengan memaknai adagium "*ubi sociates ibi ius*" (di mana ada masyarakat di situ ada hukum), maka dapat dikatakan bahwa bagian dari hukum keluarga yang paling tua adalah hukum perkawinan (Tengku Erwinsyahbana, 2012).

Hukum keluarga tidak terlepas dari persoalan hukum perkawinan, sebab keluarga terbentuk melalui perkawinan. Setelah terjadinya perkawinan maka terbentuk hubungan hukum antara isteri dengan suami, termasuk pula hubungan yang terkait dengan harta dalam perkawinan. Jika dari perkawinan itu lahir anak, maka terbentuk pula hubungan antara orang tua dengan anak/anak-anak. Secara

sederhana maka dapat dikatakan bahwa hukum keluarga merupakan hukum yang mengatur hubungan suami dengan isteri, hubungan antara orang tua dengan anak-anak, serta hubungan yang terkait dengan harta benda perkawinan, atau aturan hukum mengenai hubungan hukum yang terjadi karena adanya hubungan kekeluargaan, baik karena hubungan keluarga sedarah (pertalian keluarga dari leluhur yang sama), maupun hubungan keluarga yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan antara suami isteri (hubungan semenda) (Tengku Erwinsyahbana, 2012).

Hal yang sangat penting hubungannya dengan perkawinan dan pewarisan adalah sistem kekerabatan/ penarikan garis keturunan. Lazimnya dibedakan 4 macam prinsip garis keturunan, yakni (Soerjono Soekanto, 2010: 49):

1. Prinsip garis keturunan patrilineal atau *patrileneal descent* yang secara sederhana adalah sistem kekerabatan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja. Contohnya masyarakat Batak. Menurut Hazairin selain patrilineal murni ada dikenal patrilineal beralih-alih atau patrilineal *alterend*, yaitu masyarakat yang menarik garis keturunan memungkinkan penarikan garis melalui seorang perempuan tergantung pada bentuk perkawinan penyalur atau penghubung itu.
2. Prinsip garis keturunan matrilineal atau *matrileneal descent* adalah penghitungan hubungan kekerabatan melalui pihak wanita saja, karena itu bagi tiap-tiap individu masuk dalam kerabat ibunya, tidak masuk dalam kerabat bapaknya. Contohnya masyarakat Minagkabau.

3. Prinsip garis keturunan bilateral atau parental (*bilateral descent*), yaitu sistem penarikan garis keturunan melalui garis ayah maupun garis ibu. Contohnya masyarakat Jawa.
4. Prinsip garis keturunan bilineal atau *bilineal descend*, yaitu penarikan hubungan kekerabatan melalui pihak laki-laki saja untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain. Contohnya masyarakat Aceh.

Corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan berbeda-beda, sebagai berikut (Sutrisno Purwohadi Mulyono, 2013: 257-258):

- a. Corak adat religio magis (kepercayaan). Menurut kepercayaan tradisional, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap aman tentram bahagia. Corak adat keagamaan/religio magis adalah perilaku hukum atau kaidah yang ada berkaitan dengan kepercayaan terhadap hal-hal ghaib/magis (*animisme dinamisme*-kepercayaan terhadap Tuhan). Hal ini terlihat pada adanya upacara-upacara adat yang lazimnya diadakan sesajen-sesajen yang ditujukan pada roh-roh leluhur yang ingin diminta restu/ pertolongan.
- b. Corak adat komunal hukum adat yang mempunyai corak kebersamaan (komunal), adalah perilaku hukum yang lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. Corak hukum adat konkrit dan visual, artinya dalam hukum adat itu terang, tunai, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat, dan didengar serta nampak terjadi ijab-kabul serah terimanya nyata.

- c. Corak tradisional. Corak sistem hukum adat tradisional adalah corak adat yang bersifat turun temurun, dari nenek moyang hingga zaman sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. Perilaku turun temurun dan tradisional cenderung mewarnai kehidupan masyarakat hukum adat. Kehidupan sudah berjalan sejak nenek moyang. Berbagai tatanan kebiasaan telah ada bahkan tetap dipertahankan namun ada rasa tidak enak kurang nyaman apabila tidak dilaksanakan apalagi harus ditinggalkan.

Ada beberapa tahapan tata cara yang harus dipenuhi untuk melaksanakan suatu perkawinan. Tata cara pelaksanaan perkawinan antara lain:

1. Pemberitahuan.

Dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa:

- a. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- b. Pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- c. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama bupati.
- d. Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya kepada pegawai pencatat perkawinan.

2. Penelitian syarat-syarat perkawinan.

Setelah pegawai pencatat menerima pemberitahuan, dilakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Selain itu pegawai pencatat perkawinan juga meneliti hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.
- b. Keterangan mengenai nama, agama/ kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/ izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 tahun.
- d. Izin pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-undang Perkawinan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- e. Dispensasi pengadilan/ pejabat sebagaimana dimaksud Pasal 7 Undang-undang Perkawinan.
- f. Surat kematian istri atau suami terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan kedua kalinya atau lebih.

- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima ABRI, apabila salah seorang calon mempelai atau kedua-keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Apabila ternyata hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud undang-undang dan atau belum dipenuhinya semua persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat harus segera memberitahukan hal itu kepada calon mempelai yang bersangkutan atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Setelah tidak ada halangan pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Maksud diadakannya pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

### 3. Pengumuman.

Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa setelah semua persyaratan terpenuhi maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman. Pengumuman dilakukan setelah tidak ada halangan pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatat perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Maksud diadakannya pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

### 4. Pelaksanaan.

Setelah hari ke-10 (sepuluh) tidak ada yang mengajukan keberatan atas rencana perkawinan tersebut maka perkawinan dapat dilangsungkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Khusus yang beragama Islam pegawai pencatat perkawinan hanya sebagai pengawas saja.

Dilihat dari tata cara tersebut proses publikasi dalam pelaksanaan perkawinan sangat penting untuk mencegah terlaksananya perkawinan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan, khususnya mengenai larangan perkawinan. Namun demikian, terdapat keraguan tata cara tersebut sepenuhnya dapat dipenuhi dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan secara adat di Bali, antara lain

berkenaan dengan mekanisme penelitian syarat-syarat materil dan formil oleh Catatan Sipil, termasuk mekanisme pengumuman, agar jika ada masyarakat yang mengetahui bahwa perkawinan itu tidak dapat dilakukan karena ada persyaratan dan/atau larangan yang akan dilanggar, dapat menyampaikan kepada petugas.

Kajian mengenai perkawinan, termasuk aspek hukumnya penting dilakukan di Kabupaten Buleleng karena berbagai hal, salah satunya dilihat dari komposisi jumlah usia penduduknya yang ada dalam fase hidup mulai berumah tangga cukup besar, sebagaimana tampak dari tabel berikut:

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
0-4	29574	28391	57965
5-9	31012	29541	60553
10-14	32817	30748	63565
15-19	33516	31585	65101
20-24	32006	30420	62426
25-29	32633	31129	63762
30-34	32965	31641	64606
35-39	31586	29747	61333
1	2	3	4
40-44	29248	28017	57265
45-49	25378	24132	49510
50-54	22932	24415	47347
55-59	20387	21713	42100
60-64	16642	17941	34583
65-69	12262	13439	25701
70-74	7542	9389	16931
75+	8635	11394	20029
Jumlah seluruhnya			792785

Sumber: Kabupaten Buleleng Dalam Angka 2021: Badan Pusat Statistik  
Kabupaten Buleleng

Jika diasumsikan bahwa usia siap memasuki perkawinan antara 19 sampai 24 tahun, maka dilihat dari komposisi usia penduduk di Kabupaten Buleleng, jumlahnya cukup besar.

Kajian tentang perkawinan menurut hukum adat Bali sudah banyak dilakukan, antara lain dilakukan oleh Kadek Ayuni Jayanti Ningrat tahun 2018, dengan judul “Perawinan Ngerorod Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupate Buleleng)”. Meskipun penelitian ini menjadikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dasar hukum kajian, tetapi secara khusus dihubungkan dengan perkawinan *ngorod* yang terjadi di Desa Julah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan lebih pada pemenuhan persyaratan perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya berkaitan dengan persyaratan publikasi/pengumuman pada perkawinan yang dilaksanakan di Desa Adat Buleleng.

Kajian mengenai perkawinan adat Bali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga dilakukan oleh Ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana dengan judul “Pluralisme Hukum Yang Berlaku Dalam Perkawinan Umat Hindu Di Bali” tahun 2017. Penelitian ini mengaitkan keabsahan perkawinan yang dilaksanakan umat Hindu di Bali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sampai pada simpulan bahwa perkawinan yang dilaksanakan umat Hindu di Bali sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) yang menentukan bahwa: ”Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dinyatakan bahwa dari perspektif teori-teori mengenai relasi antara hukum adat dan agama, seperti *teori receptio in complexu* dan *teori receptie*), frasa “hukum agama dan kepercayaannya itu” dapat ditafsirkan sebagai berlakunya hukum adat Bali dalam pengesahan perkawinan. Banyak pihak mengakui bahwa adat Bali tidak dapat dipisahkan

dengan agama Hindu. Dihubungkan dengan penelitian Ketut Sudantra dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, penelitian ini tidak hanya menghubungkan syarat materiil, saja tetapi juga syarat formal, seperti kewajiban untuk melakukan pendaftaran, termasuk di dalamnya kewajiban untuk melakukan tahapan pengumuman/publikasi.

Penelitian mengenai shanya perkawinan dalam masyarakat Hindu di Bali juga dilakukan Pande Putu Gita Yani, dkk., dengan judul: “Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Masyarakat Hindu di Bali”. Penelitian ini, meneliti pencatatan perkawinan dihubungkan dengan pentingnya alat bukti jika terjadi perceraian. Jadi berbeda dengan penelitian mengenai pemenuhan syarat perkawinan secara umum, meskipun juga membahas mengenai proses pencatatan perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat Bali.

Menurut peneliti penelitian ini memiliki urgensi untuk dilakukan. sebagaimana telah disebutkan di depan, ada perkawinan yang mungkin terjadi di antara dua mempelai yang sebenarnya memiliki larangan untuk kawin. Larangan tersebut mungkin tidak disadari oleh para pihak maupun keluarganya. Dalam hal ini penting untuk dilakukan tahapan pengumuman kepada masyarakat, agar masyarakat yang memiliki informasi bahwa sebenarnya kedua calon mempelai memiliki halangan untuk kawin dapat menyampaikannya, misalnya di antara keduanya ada hubungan persusuan (pernah diberi susu oleh ibu yang sama), atau salah satu pihak masih terikat perkawinan, dan hal-hal lain-lainnya. Melalui tahapan publikasi perkawinan yang terlarang dapat dicegah. Menjadi masalah jika tahapan ini tidak dilakukan, atau kalau dilakukan justru setelah perkawinan disahkan.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada beberapa masalah yang di masyarakat dalam pelaksanaan perkawinan di antaranya:

1. perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, di luar itu hanya dapat dilakukan dengan dispensasi dari pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
2. Perkawinan yang dilakukan tanpa izin orang tua, untuk calon mempelai yang berumur kurang dari 21 tahun. Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. perkawinan yang melanggar larangan perkawinan, misalnya berkaitan dengan hubungan darah, berkaitan dengan poligami yang dapat dilaksanakan dengan persyaratan tertentu, berkaitan dengan poliandri yang dilarang.
4. Perkawinan yang tidak dicatatkan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tidak dipenuhinya syarat publikasi, sehingga dapat terjadi perkawinan antara dua mempelai yang memeiliki halangan untuk kawin. Terkadang halangan tersebut tidak disadari/diketahui oleh mempelai, maupun keluarga kedua belah pihak, namun diketahui oleh orang/pihak lain. Dalam hal inilah

publikasi rencana perkawinan menjadi penting, untuk mencegah perkawinan yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dibatasi, pada hal-hal yang lebih bersifat pelaksanaan di lapangan (empiris), berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng dan kajian apakah tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng memenuhi syarat publikasi sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan syarat publikasi ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Pelaksanaan proses ini sebagai bagian dari pencatatan setelah perkawinan dilakukan tidak sesuai dengan hal ini, karena perkawinan tersebut sudah disahkan, sebelum ada pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan.
2. Pegawai pencatat perkawinan melakukan penelitian apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang. Penelitian syarat-syarat ini urgen dilakukan sebelum perkawinan diselenggarakan.

3. Dilakukan pengumuman/ publikasi akan diselenggarakannya perkawinan. Maksud diadakannya pengumuman adalah untuk memberikan kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Sehubungan dengan latar belakang yang telah diuraikan, masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng?
2. Bagaimana pemenuhan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng.
2. Untuk mengetahui pemenuhan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1974 dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat di Desa Adat Buleleng

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian mengenai pemenuhan syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya syarat publikasi dalam perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat Bali pada umumnya dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Buleleng pada khususnya.

2. Manfaat praktis.

- a. Bagi lembaga terkait, dalam hal ini desa adat di Bali, hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang bermanfaat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- b. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan tentang pemenuhan syarat publikasi dalam perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Adat Bali.
- c. Bagi penulis, selain menambah wawasan tentang pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat, penyusunan skripsi ini mnejadi bagian dari tugas-tugas yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi pada program sarjana.